

**IMPLEMENTASI PENCANTUMAN DAFTAR HARGA MAKANAN PADA RUMAH
MAKAN DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

MARISA IRDA MARNI
2010012111077

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 616/pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 616/pdt/02/II-2024

Nama : Marisa Irda Marni
NPM : 2010012111077
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Pencantuman Daftar Harga Makanan
Pada Rumah Makan Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sadnizar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

IMPLEMENTASI PENCANTUMAN DAFTAR HARGA MAKANAN PADA RUMAH MAKAN DI KOTA PADANG

Marisa Irda Marni¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : irdamarni@gmail.com

ABSTRAK

According to the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Article 2 paragraph (1) Number 35 of 2013, every business actor who trades goods at retail and/or services to consumers is obliged to state the price of goods or service rates clearly, easily read and easily seen. However, in the city of Padang there are restaurants that do not include a price list. Problem Formulation: 1) How is the implementation of the inclusion of food price lists in restaurants in Padang City? 2) How does the Trade Department supervise restaurants that do not include a price list? This type of research is sociological juridical. Data sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document study. Data analysis using qualitative methods. The results of the research are 1) The implementation of the inclusion of a food price list in Padang City is still not fully implemented well because the prices of basic raw materials are different every day, habitual factors, having a small menu 2) Supervision of the trade department on restaurants that do not include a price list by following up directly to the restaurant in the form of socialization once every 5 years, for restaurants that do not comply with the rules, they will be given administrative sanctions in the form of a written warning and the revocation of their tourism business registration permit.

Keywords: Implementation, Inclusion, Restaurant

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban pelaku usaha dalam pelaksanaan penghitungan harga pangan merupakan hak konsumen. Terbatasnya pengetahuan dan akses informasi, konsumen seringkali beranggapan bahwa harga yang mahal identik dengan kualitas yang tinggi. Harga murah dipilih untuk kelompok ekonomi lemah, kelompok ini lebih menekankan pada harga terjangkau dibandingkan aspek

lainnya.¹

Pada Pasal 10 huruf (a) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: (a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Dampak dari pelaku usaha yang tidak memenuhi aturan akan merugikan konsumen, salah satu upaya menjaga hak konsumen adalah mencantumkan daftar harga

¹ Pasal 10 Undang Undang Perlindungan Konsumen

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan, dinyatakan bahwa: “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.² Berdasarkan data kepariwisataan menunjukkan bahwa jumlah rumah makan di Kota Padang tercatat pada tahun 2022 sebanyak 195 rumah makan dan dapat dilihat 25% dari jumlah rumah makan di Kota Padang sebanyak 50 rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga makanan.

Hal ini menarik penulis untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah karya tulis ilmiah yakni skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENCANTUMAN DAFTAR HARGA MAKANAN PADA RUMAH MAKAN DI KOTA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pencantuman daftar harga makanan pada rumah makan di Kota Padang?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Perdagangan pada rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pencantuman daftar harga makanan pada rumah makan di Kota Padang

2. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Perdagangan pada rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari sumber Data primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.
4. Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan Analisa Kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi pencantuman daftar harga makanan pada rumah makan di Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Diko Riva Utama disebutkan bahwa pencantuman harga makanan wajib dimiliki oleh rumah makan di Kota Padang. Salah satu pelayanan dasar Dinas Pariwisata dengan memberikan label *Recommended* pada rumah makan pilihan di Kota Padang yang dimana sudah memenuhi standar pariwisata dari segi kelayakan izin usaha, daftar harga maupun lahan parkir menjadi penilaian bagi sektor Dinas Pariwisata. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan

² Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan

uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Pembayaran adalah kewajiban yang harus dibayar dengan harga atau nilai dari suatu kesepakatan.³

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Famizel selaku pemilik rumah makan Taman Surya dan Bapak Bobi pemilik rumah makan Ajo Paris memiliki kesamaan yakni disebutkan bahwa harga pokok bahan baku yang tidak sama dan tidak stabil, karena sudah dari dulu tidak mencantumkan daftar harga dan konsumen pun dapat menanyakan terlebih dahulu.⁴ Pemilik rumah makan Mama Bapak Syafriandi disebutkan bahwa harga makanan pada umumnya sudah diketahui oleh konsumen dan pelaku usaha bisa mengingat daftar harga makanan sesuai dengan permintaan konsumen.⁵ Harga makanan yang dihidangkan ditempat akan berbeda dengan makanan yang di bawa pulang atau dibungkus. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi rumah makan tanpa daftar harga, yaitu :

1. Harga pokok bahan baku yang berbeda setiap harinya
2. Faktor kebiasaan setiap pemilik usaha rumah makan karena dari dulu tidak memiliki daftar harga
3. Tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur

³ Diko Riva Utama, 2024, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Wawancara, 12 Januari, 10.00 WIB, Padang.

⁴ Famizel, 2024, Pemilik Rumah Makan Taman Surya, Wawancara, 3 Januari, 11.00 WIB, Padang

⁵ Syafriandi, 2024, Pemilik Rumah Makan Mama, Wawancara, 10 Januari, 13.30 WIB, Padang.

mengenai pencantuman daftar harga barang dan/atau jasa

4. Pemilik rumah makan bisa mengingat harga makanan yang dijual
5. Harga makanan yang dihidangkan ditempat berbeda dengan makanan yang dibawa pulang atau dibungkus.

B. Pengawasan Dinas Perdagangan Pada Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Daftar Harga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahendri Barkah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pencantuman daftar harga makanan pada rumah makan di Kota Padang. Dinas Perdagangan memiliki peranan yang penting, dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Dinas Perdagangan juga bekerja sama dengan beberapa instansi lainya yaitu Dinas Perdagangan Provinsi dan Dinas Pariwisata juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan rumah makan di Kota Padang.⁶ Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Pasal (8) angka yaitu 1) Menteri melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan pencantuman Harga Barang dan/atau Tarif Jasa kepada Direktur Jenderal. 2) Direktur Jenderal dapat melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sendiri maupun bersama-sama dengan instansi teknis terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

⁶ Syahendri Barkah, 2023, Kepala Dinas Perdagangan, Wawancara, 25 Desember, 10.00 WIB, Padang

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata bahwa, dalam menjalankan upaya pengawasan terhadap pencantuman daftar harga makanan pada rumah makan di Kota Padang pihak Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata turun langsung kelapangan untuk memeriksa daftar harga makanan pada rumah makan tersebut dalam rangka penertiban. Dalam proses pemeriksaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Pengawasan yang dimaksud adalah instansi yang berwenang melakukan menindak lanjut secara langsung kerumah makan yang ada di kota Padang dengan cara sosialisasi mengenai kewajiban mencantumkan daftar harga untuk memberikan informasi yang sangat jelas mengenai harga makanan dan minuman sebanyak 1 kali 5 tahun. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Rumah Makan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha Restoran; dan

- c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- 3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- 4) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pencantuman daftar harga makanan pada rumah makan di kota Padang tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik karena:
 - a) Harga pokok bahan baku yang berbeda setiap harinya
 - b) Faktor kebiasaan setiap pemilik usaha rumah makan
 - c) Tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang pencantuman daftar

harga barang dan/atau tarif jasa

- d) Pemilik rumah makan bisa mengingat harga menu makanan yang dijual

2. Pengawasan dinas perdagangan pada rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga melakukan secara langsung kerumah makan yang ada di kota Padang dengan cara sosialisasi mengenai kewajiban mencantumkan daftar harga untuk memberikan informasi yang sangat jelas mengenai harga makanan dan minuman sebanyak 1 kali 5 tahun, apabila tidak memenuhi aturan maka dinas perdagangan akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan tanda daftar usaha pariwisata.

B. Saran

1. Agar kepada pemilik rumah makan mencantumkan daftar harga makanan pada rumah makan supaya konsumen merasa lebih nyaman dan terpenuhinya hak kosumen.
2. Agar dinas perdagangan melakukan pengawasan 1 kali 2 tahun karena dengan 1 kali 5 tahun terlalu lama, supaya rumah makan di kota Padang memenuhi standar usaha pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang,

V.Wiratna Sujarweni, 2022, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Aris Prio Agus Santoso, S.H.,M.H, Ecclesia Sulistyawatu, S.E.,M.M, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/MDag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

C. Sumber lain

Brotosusilo, 2017, Hak-hak produsen dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 22, Nomor 5.

Idris, & Ahyar, 2022, Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang). *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Volume 6, Nomor 1.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri. S.Ag., M.H., Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini